



P U T U S A N
NO : 225/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUYANI Bin SUTIMIN
Tempat lahir : Gaya Baru
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 09 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gaya Baru III Dusun 2 RT 2
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juni 2013 Nomor : APB- 2257/N.8.18.3/Epp.2/06/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juni 2013 No. 225/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juni 2013 No. 225/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SUYANI Bin SUTIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SUYANI Bin SUTIMIN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal **365 ayat (2) ke- 2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUYANI Bin SUTIMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK ;
Dikembalikan kepada saksi Mujito ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 120/GS/06/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUYANI BIN SUTIMIN** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan **ANTON, KUSEN, dan ARMAN** (kesemuanya masih belum tertangkap DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE: 4060 G, Noka: MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An.Mujito yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO pulang dari sekolah melewati jalan jelek yang hanya dilewati satu jalur, tiba-tiba saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO di berhentikan oleh terdakwa dengan cara menghadang/memalangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai, saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R berboncengan dengan ANTNG (dpo) sedangkan ARMAN dan KUSEN (kesemuanya berlum tertangkap/dpo) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion, menghentikan sepeda motornya bersimpangan dengan seped motor saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO, sehingga sepeda motor saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO tidak bisa bergerak ;
- Perbuatan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO berhenti, teman terdakwa turun dari sepeda otor dan langsung menghampiri saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO seraya mengeluarkan senjata tajam jenis garpu dari pinggang dan langsung menyuruh saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO, karena ketakutan saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO turun dari sepeda motornya lalu teman terdakwa yang bernama Anton mengambil 1 (satu) unit sepeda otor merk Honda Beat milik saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO dan langsung membawa kabur kearah Rumbia ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama **ANTON, KUSEN,** dan **ARMAN** (kesemuanya masih belum tertangkap DPO) mengambil sepeda motor milik saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama **ANTON, KUSEN,** dan **ARMAN** (kesemuanya masih belum tertangkap DPO) tersebut saksi INDRA SETIAWAN BIN MUJITO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. INDRA SETIAWAN Bin MUJITO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;
 - Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan 3 (satu) orang temannya terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
 - Bahwa pada saat awal kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan sepulang dari sekolah arah Rumbia menuju rumah saksi, namun di perjalanan tepatnya di bulakan dekat pohon mahono dari arah depan ada 2 (dua) pengendara sepeda motor masing-masing berboncengan ;
 - Bahwa setelah itu 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah berhenti disebelah sepeda motor saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek menghadang sepeda motor saksi dengan cara memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi ;
 - Bahwa selanjutnya pelaku yang duduk dibelakang turun dari sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis garpu kearah saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari atas sepeda motor sedangkan salah satu pelaku sepeda motor Yamaha Vixion mendekati saksi dan bertanya kepada saksi "bawa handphone tidak" dan saksi jawab "tidak", dan selanjutnya para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi ke arah Rumbia ;
 - Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor saksi kepada terdakwa dan teman terdakwa karena saksi takut di atas ancaman palaku dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu ;
 - Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian sepi karena lokasi tersebut tempat peladangan jagung dan singkong dan tidak ada yang melihat ketika sepeda motor milik saksi diambil oleh para pelaku ;
 - Bahwa setelah sepeda motor milik saksi di bawa pergi oleh par apelaku kemudian saksi dibantu oleh warga dan selanjutnya di bawa ke rumah saudara saksi dan tidak lama kemudian saksi di jemput oleh orang tua saksi ;
 - Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II. MUJITO Bin GIMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;
- Bahwa korban dari pengambilan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama Indra Setiawan ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa menurut cerita anak saksi yang bernama Indra Setiawan pada saat awal kejadian korban sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan sepulang dari sekolah arah Rumbia menuju rumah, namun di perjalanan tepatnya di bulakan dekat pohon mahono dari arah depan ada 2 (dua) pengendara sepeda motor masing-masing berboncengan ;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah berhenti disebelah sepeda motor korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek menghadang sepeda motor korban dengan cara memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor korban ;
- Bahwa selanjutnya pelaku yang duduk dibelakang turun dari sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis garpu kearah korban dan menyuruh korban untuk turun dari atas sepeda motor sedangkan salah satu pelaku sepeda motor Yamaha Vixion mendekati korban dan bertanya kepada korban "bawa handphone tidak" dan dijawab "tidak", dan selanjutnya para pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan langsung pergi meninggalkan korban ke arah Rumbia ;
- Bahwa korban menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan teman terdakwa karena korban takut di atas ancaman palaku dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian sepi karena lokasi tersebut tempat peladangan jagung dan singkong dan tidak ada yang melihat ketika sepeda motor diambil oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi di hubungi oleh Joko yang mengatakan bahwa sepeda motor Indra Setiawan telah diambil orang dan setelah itu kemudian saksi menjemput korban ;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi bisa kembali karena saksi minta bantuan kepada Rahmad yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi kembali asalkan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi RAHMAD SAPUTRA Bin ANSORI, yang oleh karena saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut menurut tenggang waktu yang ditentukan undang-undang namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Penuntut Umum menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi tersebut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan di persidangan yang selengkapannya sebagaimana termuat di dalam berita acara dan berkas perkara ini;

Atas keterangan saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor secara paksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa adalah Anton (DPO) dan maksud serta tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu untuk mencari uang dan uangnya akan dibagi ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Antong (DPO) sedangkan Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO), lalu sepeda motor korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO) juga menghalangi sepeda motor korban dan setelah itu Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban ;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir ;
 - Bahwa setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ;
 - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman senjata tajam jenis badik milik Anton (DPO) ;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Arman (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Anton (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Anton (DPO) ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tersebut yaitu terdakwa berperan mengedari sepeda motor dan menghadang sepeda motor korban, peran Anton mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sedangkan peran Kusen (DPO) dan Arman (DPO) menghadang korban dari samping sepeda motor korban ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tanpa seijin korban sebagai pemilik ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK milik korban tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor secara paksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban yang bernama Indra Setiawan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa adalah Anton (DPO) dan maksud serta tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu untuk mencari uang dan uangnya akan dibag ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Antong (DPO) sedangkan Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO), lalu sepeda motor korban berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO) juga menghalangi sepeda motor korban dan setelah itu Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir ;
- Bahwa benar setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman senjata tajam jenis badik milik Anton (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Arman (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Anton (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Anton (DPO) ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tersebut yaitu terdakwa berperan mengedaraai sepeda motor dan menghadang sepeda motor korban, peran Anton mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sedangkan peran Kusen (DPO) dan Arman (DPO) menghadang korban dari samping sepeda motor korban ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tanpa seijin korban sebagai pemilik ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK milik korban tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) ;
- Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara orang tua korban yang bernama Mujoto dengan terdakwa dan sudah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa benar akibat kejadian ini korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUYANI Bin SUTIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Indra Setiawan, tanpa seijin dari Indra Setiawan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Indra Setiawan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.3. unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Indra Setiawan, tanpa seijin dari Indra Setiawan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Antong (DPO) sedangkan Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO), lalu sepeda motor korban berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO) juga menghalangi sepeda motor korban dan setelah itu Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir ;

Menimbang, bahwa setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sepeda motor korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman senjata tajam jenis badik milik Anton (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.4. unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Indra Setiawan, tanpa seijin dari Indra Setiawan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Antong (DPO) sedangkan Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO), lalu sepeda motor korban berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Kusen (DPO) berboncengan dengan Arman (DPO) juga menghalangi sepeda motor korban dan setelah itu Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Anton (DPO), Kusen (DPO) dan Arman (DPO) melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir ;

Menimbang, bahwa setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sepeda motor korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman senjata tajam jenis badik milik Anton (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tersebut yaitu terdakwa berperan mengedari sepeda motor dan menghadang sepeda motor korban, peran Anton mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sedangkan peran Kusen (DPO) dan Arman (DPO) menghadang korban dari samping sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa melakukannya bersama dengan Mursalin, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Indra Setiawan ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara orang tua korban Mujito dengan terdakwa dan sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK, oleh karena barang tersebut milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mujito ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANI Bin SUTIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, Noka : MH1JF5131CK511261, Nosin : JF51E-3480872 An Mujito berikut Kunci Kontak dan STNK ;
 - Dikembalikan kepada saksi Mujito ;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **13 Agustus 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JON KENNEDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ELIS MAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JON KENNEDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)